



Menelisik Omnibus Law Bidang Perencanaan Anggaran

Irwan Suliantoro
Politeknik Keuangan Negara STAN
irwans@pknstan.ac.id

Keywords: *Budget Planning, State Budget, Omnibus Law.*

ABSTRACT

In the context of budget regulations, in 2023, Government Regulation Number 6 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 62 of 2023 were issued which have the omnibus law character. The aim of this research is to examine the omnibus law in the field of budget planning to analyze whether there are substances that have not been regulated, substances that are less in line with other regulations, and substances that from a grammatical perspective give rise to multiple interpretations. The research method was carried out through a descriptive qualitative approach. The research results show that the mechanism for preparing the state budget has not been fully described in accordance with the state budget cycle, the preparation of the Medium-Term Development Plan and the Medium-Term Expenditure Framework (from the funding side) needs to refer to the Medium-Term Budget Framework. In addition, the mechanism for calculating the Medium-Term Expenditure Framework has not been fully described. Furthermore, in order to increase the efficiency of budget allocation, it is the best to add, reduce, and or shift the budget ceiling not only at the line ministries level, but also need to be done at the national level. The mechanism is carried out through national blocking savings, where inefficient allocations are blocked and savings are made, then when preparing the Budget Allocation, the figures resulting from the national saving are redistributed to priority programs/activities in various line ministries.

Kata Kunci: *Perencanaan Anggaran, APBN, Omnibus Law.*

ABSTRAK

Dalam konteks regulasi bidang penganggaran, pada tahun 2023, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang berkarakter *omnibus law*. Tujuan penelitian ini yaitu menelaah *omnibus law* bidang perencanaan anggaran guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, dan substansi yang dari sisi tata bahasa menimbulkan multi tafsir. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum digambarkan secara utuh sesuai dengan siklus APBN, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (dari sisi pendanaan) perlu mengacu pada Kerangka Anggaran Jangka Menengah. Selain itu, mekanisme perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah belum digambarkan secara utuh. Selanjutnya guna meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, maka sebaiknya penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui saving blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan saving kemudian pada saat penyusunan Alokasi Anggaran, angka hasil saving nasional didistribusikan ulang kepada program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L.

JEL CLASSIFICATION: H61

How to cite: Suliantoro, Irwan. (2023). Menelisik *Omnibus Law* Bidang Perencanaan Anggaran, 7(2), 90-105.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk menjaga kesinambungan, diperlukan proses perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Istilah perencanaan mempunyai dua konteks makna yang saling terkait, yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran. Perencanaan pembangunan diarahkan untuk menjabarkan visi misi Presiden ke dalam berbagai program atau proyek prioritas nasional, sedangkan perencanaan anggaran merupakan rencana keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L), dan Program Dukungan Manajemen (Layanan Internal).

Dalam konteks kelembagaan, fungsi perencanaan menjadi domain utama dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), sedangkan fungsi penganggaran menjadi domain utama dari Kementerian Keuangan. Dalam konteks regulasi, peraturan yang terkait dengan perencanaan antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sedangkan peraturan yang terkait dengan penganggaran antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan.

Dalam konteks regulasi bidang penganggaran, pada tahun 2023 telah dikeluarkan PP Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L). PP Nomor 90 Tahun 2010 sejatinya juga menggantikan PP 21 Tahun 2004. Dengan demikian, sudah terdapat tiga peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003. Pada level Peraturan Menteri Keuangan, telah dilakukan integrasi berbagai regulasi terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan ke dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023.

PP Nomor 6 Tahun 2023 mengintegrasikan regulasi terkait Penyusunan APBN, RKA-K/L, Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perubahan Anggaran, Evaluasi Kinerja, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 mengintegrasikan regulasi terkait Penyusunan RKA-K/L, penyusunan RKA-BUN, Revisi Anggaran, Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan *Reward & Punishment* kepada K/L. Dengan demikian, dalam

batas-batas tertentu, kedua regulasi bidang penganggaran tersebut berkarakter *omnibus law*.

Hal-hal baru yang diperkenalkan pada *omnibus law* antara lain istilah belanja berkualitas, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otorita Ibu Kota Nusantara, kompetensi teknis penyusunan RKA, dan Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM). KAJM merupakan rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah. Istilah KAJM di-adopsi dari *Medium Term Budget Framework* (MTBF) yang biasanya disajikan pada Nota Keuangan dan APBN.

Mengintegrasikan berbagai peraturan ke dalam satu wadah (*omnibus law*), membutuhkan energi dan upaya yang cukup besar. Dalam proses integrasi tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya substansi yang terlewat, atau adanya potensi ketidaksinkronan antar-regulasi, atau adanya potensi multi tafsir. Misalnya pada PP Nomor 6 Tahun 2023 terdapat klausul bahwa Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Di lain pihak, RPJM Nasional merupakan dokumen perencanaan yang bersifat statis, tidak mengalami revisi atau perbaikan. Target dan kebutuhan pendanaan pada RPJM Nasional bersifat indikatif. Bila terdapat perubahan, maka perubahan tersebut dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020). Dokumen perencanaan yang mengalami revisi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), bukan RPJM. RKP setidaknya mengalami dua kali pemutakhiran, yaitu pada saat Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada saat penetapan Undang-Undang APBN (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Bila KAJM disusun dengan memperhatikan RPJM yang bersifat statis, maka menjadi tidak relevan. Lagi pula cakupan anggaran pada KAJM jauh lebih luas dibanding KPJM. Dokumen KPJM hanya menyajikan anggaran (pendanaan) kegiatan atau proyek pembangunan, sedangkan KAJM mencakup anggaran (belanja) baik untuk belanja pembangunan maupun belanja gaji dan belanja non-operasional yang bersifat *nondiscretionary*. Justru yang lebih tepat adalah KAJM menjadi acuan dalam penyusunan KPJM, karena pada KAJM tercantum ketersediaan anggaran jangka menengah yang dibutuhkan datanya untuk pendanaan KPJM. Selain substansi tersebut, terdapat beberapa hal pada *omnibus law* bidang perencanaan anggaran yang menimbulkan multi tafsir. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya dilakukan penelaahan terhadap *omnibus law* bidang perencanaan anggaran guna menganalisis apakah terdapat inkonsistensi antar-regulasi, multi tafsir, atau substansi yang terlewat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu menelaah *omnibus law* bidang penganggaran guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, atau substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir.

Studi Literatur

1) Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia

Gambaran perkembangan perencanaan dan penganggaran berikut ini merupakan ringkasan dari artikel *Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia* (Syafrol & Akbar, 2018). Dalam konteks penyusunan APBN, perencanaan dan penganggaran

merupakan satu kesatuan proses manajemen yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi, dan pelaporan. Di Indonesia, fungsi perencanaan dan penganggaran diselenggarakan oleh dua entitas yang berbeda (Bappenas dan Kementerian Keuangan), sementara di negara lainnya perencanaan dan penganggaran dilaksanakan oleh satu entitas yang sama. Reformasi keuangan negara tidak memiliki kaitan atau tidak satu paket dengan reformasi perencanaan pembangunan dan memiliki filosofi sendiri-sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 2009 dikeluarkan surat edaran bersama antara Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Selanjutnya, guna meningkatkan sinergi antara proses perencanaan dan penganggaran, diterbitkan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, yaitu:

- Pergeseran paradigma dari *money follow function* menjadi *money follow program* dalam perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan melalui kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka pelayanan umum dan investasi. Dalam konteks Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), *money follow program* mengarahkan perencanaan alokasi sumber daya dengan mengacu pada program pembangunan yang menjadi prioritas nasional.
- Peningkatan koordinasi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penyusunan Pagu Indikatif K/L.
- Pada penelaahan RKA-K/L, Bappenas fokus terhadap kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan RKP, sedangkan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) fokus terhadap kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja K/L.
- Pemutakhiran RKP dilakukan berdasarkan Undang-Undang APBN.
- Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh K/L diikuti pemutakhiran Rencana Kerja Kementerian/lembaga (Renja-K/L) setelah mendapat persetujuan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang meliputi perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, *output*, dan lokasi.
- Kementerian Keuangan dan Bappenas berbagi pakai data perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja, menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi, dan menyusun format, klasifikasi, dan sistem *database* Renja-K/L dan RKA-K/L.

Melalui PP Nomor 17 Tahun 2017, proses penyusunan RKA-K/L menjadi lebih terkoordinasi antara K/L dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Substansi pada RKA-K/L menjadi lebih terkait dengan Renja-K/L. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan RPJM masih bersifat statis dan tidak artikulatif dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di dalam pelaksanaannya, seperti perubahan strategi pembangunan, perubahan alokasi anggaran perubahan, pemotongan anggaran, dan perubahan besaran dan struktur kelembagaan. Perubahan anggaran tidak selalu diikuti dengan perubahan perencanaan yang berujung pada perubahan target kinerja baik jangka pendek, menengah maupun

jangka panjang. Bila permasalahan tersebut belum teratasi, maka perubahan pada PP Nomor 17 Tahun 2017 dianggap belum memberikan dukungan maksimal terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja yang memiliki filosofi dasar bahwa setiap uang yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2) Praktik Umum dalam Penetapan Pagu Belanja pada Anggaran Negara

Gambaran mengenai praktik umum dalam menetapkan pagu belanja berikut ini merupakan ringkasan dari artikel *Common Practices in Setting Expenditure Ceilings within National Budgets* (Dorotinsky & Watkins, 2013). Penyusunan anggaran negara (APBN) memerlukan serangkaian negosiasi yang rumit antara prioritas nasional, prioritas K/L, dan ketersediaan anggaran (ruang fiskal). Dalam banyak kasus, banyak negara mengontrol belanja K/L. Terdapat beberapa inovasi untuk mewujudkan disiplin fiskal pada anggaran negara, salah satunya melalui pagu belanja nasional dan pagu belanja K/L. Adanya pagu belanja nasional dan pagu belanja K/L tersebut memiliki beberapa manfaat:

- Memperkuat disiplin fiskal dan efisiensi belanja di tingkat nasional.
- Meningkatkan alokasi strategis sumber daya publik.
- Menetapkan dasar untuk perbaikan pada masa mendatang.

Pagu belanja biasanya digunakan ketika menghadapi tantangan tertentu dalam proses penganggaran, misalnya kurangnya disiplin fiskal, proses yang buruk dalam penentuan prioritas anggaran, dan kurangnya ruang fiskal kebijakan/program baru. Terdapat lima tahap dalam menetapkan pagu belanja, yaitu: 1) Penyusunan asumsi ekonomi makro dan ketersediaan anggaran; 2) Penyusunan kebijakan nasional, termasuk menyelaraskan kebijakan dengan kendala sumber daya; 3) Memetakan keterkaitan kebijakan, ketersediaan anggaran, dan program/kegiatan menurut sektor atau K/L; 4) Melakukan rekonsiliasi sumber daya (ketersediaan anggaran) dengan program/kegiatan; 5) Melakukan rekonsiliasi kebijakan dengan program/kegiatan strategis (Dorotinsky & Watkins, 2013).

Keputusan tentang apa yang akan dimasukkan atau dikecualikan pada pagu belanja dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jangka waktu yang dipilih, kapasitas K/L, belanja wajib (*mandatory spending*), konteks politik, dan stabilitas ekonomi. Penetapan pagu belanja dan peningkatan efektivitas belanja tidak hanya memerlukan serangkaian keputusan politik dan teknis, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku baik di Kementerian Keuangan maupun K/L, dan antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Perubahan perilaku ini membutuhkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat guna memastikan proses penyusunan pagu belanja yang kredibel.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dicapai yaitu menelaah *omnibus law* bidang perencanaan anggaran guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, atau substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan terkait penyusunan/penyempurnaan regulasi bidang penganggaran pada tahap berikutnya.

METODE PENELITIAN

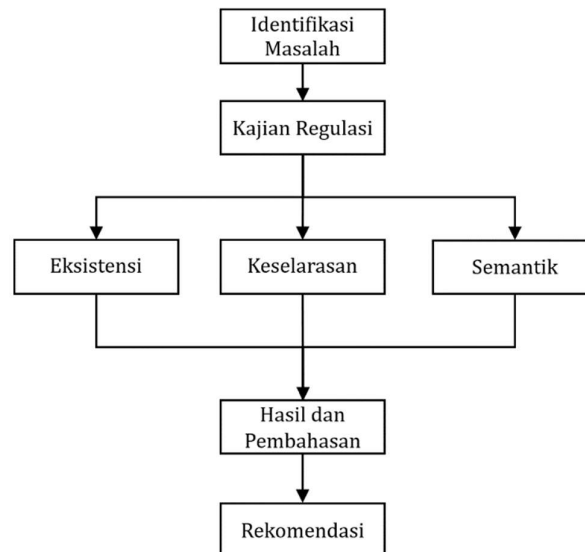
Kegiatan penelitian dibedakan atas penelitian laporan (*reporting*), penelitian deskriptif, penelitian eksplanatori, dan penelitian prediktif. Penelitian deskriptif merupakan riset yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan bagaimana melakukannya (Cooper dan Schindler, 2014). Selanjutnya, Creswell membedakan pendekatan penelitian yang mencakup penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan metode campuran. Creswell membagi penelitian kualitatif ke dalam penelitian etnografi, *grounded theory*, fenomenologi, naratif, dan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan riset yang bertujuan memberikan deskripsi dan analisis intensif dari satu individu, organisasi, atau peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (Creswell, 2015). Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis studi kasus, dengan memberikan gambaran suatu fenomena tentang apa yang dialami objek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Objek penelitian ini adalah regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif berupa materi peraturan terkait penganggaran, hasil wawancara dengan pihak terkait, dan materi dari buku atau artikel jurnal. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, peraturan terkait perencanaan dan penganggaran, karya ilmiah, dan dokumen resmi dari instansi pemerintah.

Adapun alur penelitiannya tampak pada gambar di bawah. Telaah terhadap *omnibus law* bidang perencanaan anggaran dilakukan karena adanya kesenjangan berupa potensi substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, atau substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir. Untuk menguak atau menelisik kesenjangan tersebut, maka dilakukan kajian berbagai regulasi bidang penganggaran. Regulasi yang menjadi kajian antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja K/L.

Kajian dilakukan dari sisi eksistensi (apakah terdapat substansi yang belum diatur), dari sisi keselarasan (apakah terdapat substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain), dan dari aspek semantik (apakah secara tata bahasa menimbulkan multi tafsir). Hasil kajian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai masukan (rekomendasi) dalam penyusunan/ penyempurnaan regulasi bidang anggaran pada tahap berikutnya.

Gambar 1. Alur Penelitian



Sumber: Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revisi PP 90/2010 menjadi PP 6/2023 patut diapresiasi. Sejatinya, revisi PP 90/2010 sudah diinisiasi sejak 2014 silam, yaitu dengan dilakukannya inventarisasi berbagai masalah terkait substansi yang ada. Berikut ini beberapa hal yang baru pada PP 6/2023.

- Diperkenalkannya prinsip Belanja Berkualitas pada penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran. Prinsip tersebut meliputi: efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.
- Diperkenalkannya konsep Kerangka Fiskal Jangka Menengah (KFJM), yaitu rencana asumsi ekonomi makro dan target/proyeksi fiskal jangka menengah.
- Diperkenalkannya konsep Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM), yaitu rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah.
- Diperkenalkannya istilah Standar Kompetensi Teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
- Adanya sinkronisasi Penyusunan RKA (antara Kementerian Keuangan dan Bappenas) khususnya terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
- Menteri Keuangan, berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L, dapat melakukan penyesuaian terhadap Pagu Anggaran K/L. Yang dimaksud dengan "penyesuaian" adalah penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L.

Analisis Eksistensi

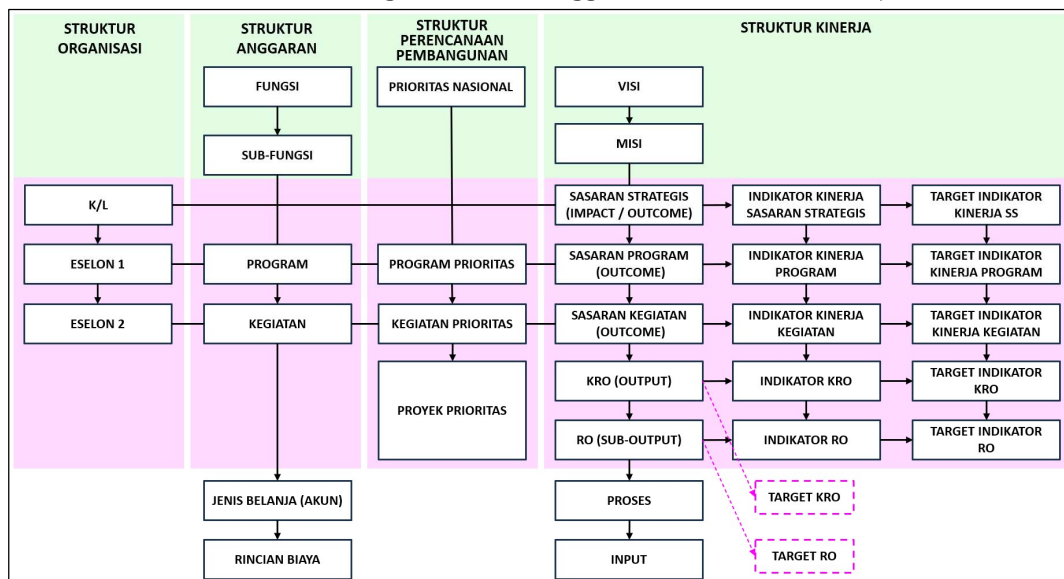
Analisis eksistensi merupakan analisis terhadap regulasi berdasarkan substansi yang belum diatur pada PP 6/2023 atau PMK 62/2023. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut.

- Pada pasal 5 dan 6 PP 6/2023 disebutkan mengenai penyusunan APBN. Namun mekanisme penyusunan tersebut tidak secara utuh menggambarkan siklus APBN. Pada PP tersebut tidak dimunculkan pedoman/aturan terkait perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan (Rancangan) APBN. Pada regulasi yang lebih tinggi (Undang-Undang 17/2003) bahkan mengatur/mencantumkan garis besar mekanisme proses penyusunan dan penetapan APBN. Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-undang, seyogyanya memberikan pedoman yang lebih rinci dibanding regulasi di atas-nya. Pedoman/regulasi yang lebih rinci tidak hanya menjadi panduan bagi unit-unit di Kementerian Keuangan dalam penyusunan APBN, namun juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada *stakeholder*, baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi.
- Pada pasal 12 PP 6/2023 disebutkan bahwa Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). KAJM adalah wadah besar APBN yang berisi estimasi Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran dalam kurun waktu 5 tahun. RPJM merupakan rencana pembangunan nasional 5 tahunan yang merupakan bagian dari Belanja Negara, sedangkan KPJM adalah rencana tahunan Belanja K/L. Pada KAJM dan KPJM, belanja negara terdiri dari belanja operasional dan belanja non-operasional, sedangkan pada RPJM hanya berisi belanja non-operasional yang bersifat belanja pembangunan. Dengan demikian, dari sisi alokasi pendanaan, RPJM merupakan *subset* dari KAJM. KAJM adalah wadah besar (mencakup estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam horizon waktu 5 tahunan, sehingga alokasi pendanaan pada RPJM haruslah mengacu pada wadah besar tersebut. Besaran alokasi pendanaan pada RPJM yang berisi anggaran pembangunan, secara nominal harus mengacu ketersediaan anggaran yang dimuat pada KAJM. Dengan demikian, yang lebih valid adalah bahwa penyusunan RPJM (dari sisi pendanaan) harus mengacu pada KAJM, bukan malah sebaliknya dimana KAJM mengacu pada RPJM. Demikian juga KPJM, besaran nominalnya harus memperhatikan besaran estimasi belanja pada KAJM. Hal lain yang menjadi perhatian adalah bahwa RPJM (dokumen perencanaan 5 tahunan) itu angkanya tidak pernah direvisi, yang direvisi adalah dokumen RKP (dokumen perencanaan tahunan). Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM bersifat indikatif. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, dituangkan dalam RKP (Peraturan Presiden, 2020). Bahkan ketika pasca covid-19, RPJM 2020-2024 tidak direvisi (Muhyiddin, 2020). Bagaimana mungkin dokumen RPJM yang tidak pernah direvisi menjadi pedoman dalam penyusunan KAJM.
- Pada pasal 12 PP 6/2023 disebutkan bahwa KAJM disusun pada setiap tahun anggaran dan menjadi bagian dari Nota Keuangan dan APBN. Bila KAJM disusun setiap tahun, maka namanya bukan “kerangka anggaran jangka menengah”, tapi “kerangka anggaran tahunan”. Seharusnya kata “disusun” diubah menjadi “diperbaharui”, khususnya untuk KAJM yang digulirkan. Pembaharuan KAJM (termasuk juga KPJM) diperlukan guna menampung dinamika perubahan kebijakan di sisi belanja K/L.
- Pada pasal 30 PP 6/2023 disebutkan bahwa Menteri Keuangan, berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L, dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan atau

pergeseran Pagu Anggaran K/L. Penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran hasil penelaahan RKA-K/L tersebut masih dalam batas satu Bagian Anggaran (Kementerian/Lembaga). Hal ini berarti meningkatkan efisiensi alokasi pada Bagian Anggaran dimaksud. Namun demikian, guna meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, maka sebaiknya penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui *saving* blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan *saving* kemudian pada saat penyusunan Alokasi Anggaran K/L, angka hasil *saving* nasional didistribusikan kepada program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L. Mekanisme *saving* blokir nasional ini pernah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

- Selanjutnya pada PMK 62/2023, tidak dicantumkan mekanisme perhitungan KPJM. Mekanisme perhitungan KPJM perlu digambarkan secara utuh untuk lebih memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai korelasi antara target *output* jangka menengah terhadap estimasi kebutuhan belanja jangka menengah.
- Selanjutnya pada PMK 62/2023, tidak ada (lampiran) penjelasan mengenai *logic model* yang melandasi eksistensi dari implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja. *Logic model* merupakan model yang memberikan gambaran mengenai hubungan logis antara input, aktivitas, *output*, *outcome*, *impact*. *Logic model* digunakan untuk memetakan struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis (*impact/outcome*), sasaran program (*outcome*), *output*, dan indikator kinerja. Level *output* pada struktur kinerja dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). RO merupakan sub-*output* dari KRO. Dengan memberikan gambaran mengenai *logic model*, maka hubungan antara struktur anggaran (fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, rincian biaya) dan struktur kinerja dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Gambar 2. Hubungan Struktur Anggaran dan Struktur Kinerja



Sumber: Data diolah dari PMK 62 Tahun 2023 dan PP 17 Tahun 2017

Analisis Keselarasan

Analisis keselarasan merupakan analisis terhadap PP 6/2023 atau PMK 62/2023 berdasarkan keselarasan dengan regulasi lain yang sudah ada dan masih berlaku.

- Struktur anggaran mencakup fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan rincian biaya, sedangkan struktur kinerja mencakup sasaran strategis (*impact/outcome*), sasaran program (*outcome*), sasaran kegiatan (*outcome*), *output* (KRO), *sub-output* (RO), dan indikator kinerjanya. Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja. Indikator kinerja mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO. Masing-masing indikator tersebut mempunyai (beberapa) target kinerja, sebagaimana tampak pada Gambar 2. Selain itu, khusus pada level KRO dan RO terdapat target volume output yang akan dicapai (Target KRO dan Target RO). Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama bertahun-tahun, pengukuran kinerja pada level Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO tidak berjalan optimal. Banyak satuan kerja (satker) yang tidak mengisi ketiga indikator tersebut, karena cukup merepotkan dan satker merasa tidak berkepentingan. Satker hanya mengisi Target RO (dan juga Target KRO). Implikasinya, perangkat monitoring dan evaluasi tidak berfungsi maksimal karena tidak adanya ketiga data tersebut yang dapat diukur. Berhubung Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO tidak sepenuhnya dapat diukur, maka evaluasi kinerja anggaran hanya mengukur kinerja pada level capaian volume (target) KRO dan atau (target) RO, bukan pada level capaian indikatornya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjaga konsistensi antara regulasi pada ranah perencanaan anggaran dan regulasi pada ranah evaluasi anggaran, perlu dipertimbangkan eksistensi Sasaran Kegiatan. Pada awal masa restrukturisasi informasi kinerja, Sasaran Kegiatan merupakan *outcome* pada level kegiatan yang bersifat *optional*, sehingga sasaran kinerja dianggap sebagai *output*, bukan *outcome*. Kegiatan mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh unit eselon II. *Outcome* pada level Kegiatan dianggap bersifat *optional* (ditiadakan) karena ruang lingkup kerja unit eselon II dianggap kurang relevan bila harus menangani *outcome*. *Outcome* mempunyai spektrum yang lebih luas dibanding lingkup kerja unit eselon II.
- Kedudukan nomenklatur “proyek” tidak secara gamblang dijelaskan baik pada PP 6/2023 maupun PMK 62/2023. Nomenklatur “proyek” memang tidak dimunculkan sebagai implikasi dari konsep *unified budget*. Namun demikian, istilah “proyek” tidak dapat dihilangkan khususnya pada dokumen RKP dan Renja-K/L. Dalam konteks tertentu, istilah “proyek” melekat pada kegiatan, namun pada konteks yang lain melekat pada *output*. Berhubung *output* dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), maka terkadang istilah proyek melekat pada RO. Untuk mengharmonisasikan istilah “proyek” pada struktur anggaran dan struktur kinerja, perlu kiranya pada level PMK dibuat secara lebih komprehensif bagan hubungan struktur anggaran dengan struktur kinerja yang memuat kedudukan nomenklatur “proyek”.

Analisis Semantik

Analisis semantik merupakan analisis berdasarkan tata bahasa terhadap suatu makna yang menimbulkan multi tafsir baik pada PP 6/2023 atau PMK 62/2023.

- Pada pasal 1 PP 6/2023 disebutkan bahwa Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam praktiknya, anggaran belanja dibedakan atas belanja operasional dan belanja non-operasional. Keluaran (*output*) ada yang bersifat operasional dan non-operasional. Sasaran pembangunan nasional dicapai melalui keluaran (*output*) yang bersifat belanja non-operasional. Dengan demikian, terdapat

- output* yang ditujukan untuk mencapai target pembangunan nasional dan *output* yang diarahkan untuk layanan dukungan manajemen. Contoh *output* yang termasuk layanan dukungan manajemen yaitu: Layanan Perkantoran, Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Protokoler, Layanan Umum, Layanan Bantuan Hukum, Layanan Data dan Informasi, Layanan BMN, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Jadi tidak semua Keluaran (*output*) ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.
- Pada pasal 1 PP 6/2023 disebutkan bahwa Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L, sedangkan Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara pemerintah dan DPR. Persamaan antara Pagu Anggaran K/L dengan Alokasi Anggaran K/L adalah keduanya merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan RKA-K/L. Perbedaannya adalah, Pagu Anggaran K/L diterbitkan sebelum masa Pembahasan R-APBN (Juli), sedangkan Alokasi Anggaran K/L diterbitkan setelah Pembahasan R-APBN (Oktober). Dengan demikian, definisi yang lebih konsisten yaitu Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran belanja yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L sebelum pembahasan R-APBN, sedangkan Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran belanja yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L pada masa/setelah pembahasan R-APBN. Kalimat “setelah pembahasan R-APBN” artinya telah terjadi kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara pemerintah dan DPR.
 - Pada pasal 18 PP 6/2023, disebutkan bahwa informasi kinerja paling sedikit memuat Hasil, Keluaran, indikator Kinerja. Istilah Hasil belum didefinisikan, padahal istilah Keluaran sudah didefinisikan sebelumnya. Hasil dapat berarti *outcome*, dapat pula berarti *result*. Bagi masyarakat awam akan bingung kapan makna Hasil sebagai *result* dan kapan makna Hasil sebagai *outcome*. Dengan demikian, agar masyarakat dapat lebih memahami maknanya, pencantuman kata Hasil sebaiknya diberikan tambahan kata “outcome” menjadi frasa “Hasil (Outcome)”.
 - Pada pasal 28 PP 6/2023 disebutkan bahwa Rancangan Renja K/L hasil penelaahan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN. Penyempurnaan Rancangan Awal RKP menjadi Rancangan RKP tidak hanya mengacu pada hasil penelaahan Rancangan Renja-K/L, namun juga mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Dengan demikian, secara redaksional, pada pasal tersebut perlu ditambahkan frasa “salah satu”, menjadi “...hasil penelaahan digunakan sebagai salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP...”.
 - Pada pasal terkait revisi anggaran di PMK 62/2023 disebutkan bahwa Revisi Anggaran belanja (yang bersumber dari PNB, PLN, PDN, Hibah) dapat bersifat menambah pagu anggaran atau mengurangi alokasi anggaran. Pada pasal tersebut dibedakan istilah “menambah pagu anggaran” dan istilah “mengurangi alokasi anggaran”. Istilah “pagu anggaran” dikaitkan bila anggaran belanjanya bertambah, sedangkan istilah “alokasi anggaran” dikaitkan bila anggaran belanjanya berkurang. Istilah tersebut muncul karena adanya pemikiran bahwa “yang ditambah adalah pagunya”, sedangkan “yang dikurangi adalah alokasinya”. Istilah “pagu” memungkinkan adanya alokasi belanja yang belum tentu digunakan seluruhnya. Namun demikian, penggunaan kedua istilah tersebut menimbulkan kerancuan dengan istilah “Pagu Anggaran K/L” dan “Alokasi Anggaran K/L”. Terkadang istilah “Pagu Anggaran K/L” hanya ditulis “pagu anggaran” dan istilah “Alokasi Anggaran K/L” hanya ditulis “alokasi anggaran”. Untuk menghindari kerancuan tersebut, maka istilah “menambah pagu anggaran” dapat diubah menjadi “menambah

- pagu belanja” dan istilah “mengurangi alokasi anggaran” diubah menjadi “mengurangi alokasi belanja”.

Rekomendasi

Tujuan penelitian ini yaitu menelaah *omnibus law* bidang perencanaan anggaran guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, dan substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dirumuskan alternatif kebijakan terkait penyusunan/penyempurnaan regulasi bidang penganggaran. Penyempurnaan regulasi tersebut tentunya melibatkan berbagai unit di Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga K/L. Adapun rekomendasi terkait PP 6/2023 sebagai berikut:

- Bila suatu saat dilakukan penyempurnaan regulasi terkait PP 6/2023, perlu dipertimbangkan pencantuman secara utuh siklus APBN khususnya terkait perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan (Rancangan) APBN.
- Perlu dipertimbangkan adanya klausul bahwa Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Hal ini karena KAJM adalah struktur besar APBN yang berisi estimasi Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran dalam kurun waktu 5 tahun. Substansi yang ada pada RPJM dan KPJM merupakan bagian dari KAJM.
- Perlu dipertimbangkan klausul bahwa KAJM disusun setiap 5 tahun sekali dan dapat diperbaharui pada setiap tahun. Dengan demikian, KAJM tidak perlu disusun setiap tahun.
- Guna meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, maka sebaiknya, penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui *saving* blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan *saving* kemudian pada saat penyusunan Alokasi Anggaran K/L, angka hasil *saving* nasional didistribusikan kepada program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L.
- Perlu mendefinikan ulang pengertian dari Keluaran (output), yaitu dari kalimat “barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional”, menjadi kalimat “barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan guna mendukung pencapaian *outcome*”. Jadi pada definisi Keluaran, tidak perlu menyebutkan frasa “sasaran pembangunan nasional”.
- Perlu mendefinikan ulang pengertian dari Pagu Anggaran K/L, yaitu dari kalimat “batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L”, menjadi kalimat “batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L sebelum pembahasan R-APBN”. Adapun definisi Alokasi Anggaran K/L diperbaharui menjadi “batas tertinggi anggaran belanja yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L pada masa pembahasan R-APBN”. Dengan demikian, persamaan antara Pagu Anggaran K/L dengan Alokasi Anggaran K/L yaitu keduanya menjadi acuan dalam penyusunan RKA-K/L, sedangkan perbedaannya, Pagu Anggaran K/L disusun sebelum masa Pembahasan R-APBN dan Alokasi Anggaran K/L disusun pada masa Pembahasan R-APBN.
- Perlu pencantuman frasa “Hasil (outcome)” berikut definisinya, yaitu “Keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek)”.

Adapun rekomendasi terkait PMK 62/2023 sebagai berikut:

- Bila suatu saat dilakukan penyempurnaan regulasi terkait PMK 62/2023, maka perlu dicantumkan gambar mengenai *logic model* agar hubungan antara struktur anggaran (fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, rincian biaya) dan struktur kinerja dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.
- Perlu dipertimbangkan pencantuman mekanisme perhitungan KPJM untuk lebih memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai korelasi antara target *output* jangka menengah terhadap estimasi kebutuhan belanja jangka menengah.
- Perlu dipertimbangkan adanya penyederhanaan struktur kinerja, hal ini karena berdasarkan pengalaman yang ada, banyak satker tidak mengisi (target) Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO. Akibatnya, pengukuran capaian indikator tersebut menjadi tidak maksimal.
- Untuk mengharmonisasikan istilah “proyek” pada struktur anggaran dan struktur kinerja, perlu kiranya pada level PMK dibuat secara lebih komprehensif bagan hubungan struktur anggaran dengan struktur kinerja yang memuat kedudukan nomenklatur “proyek”.
- Perlu dipertimbangkan redaksional pasal 28 PP 6/2023 menjadi “...hasil penelaahan digunakan sebagai salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP...”.
- Pada pasal 126 PMK 62/2023, untuk menghindari kerancuan, maka perlu dipertimbangkan istilah “menambah pagu anggaran” diubah menjadi “menambah pagu belanja” dan istilah “mengurangi alokasi anggaran” diubah menjadi “mengurangi alokasi belanja”.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada bidang perencanaan anggaran. Namun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut pada regulasi bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban guna menganalisis substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, dan substansi yang dari sisi tata bahasa menimbulkan multi tafsir.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini yaitu menelaah *omnibus law* bidang perencanaan anggaran guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, dan substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berikut simpulan terkait PP 6/2023:

- Mekanisme penyusunan APBN belum digambarkan secara utuh sesuai dengan siklus APBN.
- Penyusunan RPJM dan KPJM (dari sisi pendanaan) harus mengacu pada KAJM, bukan KAJM yang mengacu pada RPJM.
- Guna meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, maka sebaiknya penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui *saving* blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan *saving* kemudian pada saat penyusunan Alokasi Anggaran K/L, angka hasil *saving* nasional didistribusikan ulang kepada program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L.
- Definisi Keluaran (*output*) kurang komprehensif secara redaksional.
- Definisi Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L belum mencerminkan konsistensi dari sisi tata bahasa.
- Nomenklatur Hasil tidak didefinisikan secara jelas.

Adapun simpulan terkait PMK 62/2023 sebagai berikut:

- Mekanisme perhitungan KPJM belum digambarkan secara utuh.
- Mekanisme penerapan *logic model* belum digambarkan pada pembahasan mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja.
- Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO sebaiknya ditiadakan untuk menyederhanakan struktur kinerja.
- Istilah “menambah pagu anggaran” dan “mengurangi alokasi anggaran” pada revisi anggaran dapat diubah menjadi “menambah pagu belanja” dan “mengurangi alokasi belanja”.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- Cooper, D. R., and Schindler:S. (2014). *Business Research Methodes* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dorotinsky, W., Watkins, J. (2013). *Common Practices in Setting Expenditure Ceilings within National Budgets*. World Bank Global Expert Team.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Peraturan Pemerintah. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Pemerintah. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- Syafral, M., Akbar, R. (2018). Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*. Volume 1, Nomor 2, 97-110.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.